

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR: I/C.2/PPID.004/III/2024 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :	- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Mengingat :	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 53360); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

	9. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236); 10. Peraturan Menteri Agama 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291); 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15); 13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
Memperhatikan:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: I/C.1/PPID.003/III/2024 Tahun 2024
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pertama	: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Nomor: I/C.2/PPID.004/III/2024 Tahun 2024 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
Kedua	: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: I/C.1/PPID.003/III/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Nomor: I/C.2/PPID.004/III/2024 Tahun 2024 Tentang Informasi yang Dikecualikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal _____ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Salatiga, (Prof. Dr. phil. Widiyanto, M. Ag., M. A.)	

KOMISI INFORMASI PUSAT

TTD

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR: I/C.1/PPID.003/III/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung K.H. Hasyim Asy'ari Lantai 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Sebutkan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi/ personal dan menyebabkan penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya kebocoran data pribadi	Selama-lamanya 30 Tahun atau jika telah dibuka di pengadilan
Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi/ personal dan menyebabkan penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya kebocoran data pribadi	Selama-lamanya 30 Tahun atau jika telah dibuka di pengadilan
Informasi publik yang dapat membahayakan keamanan di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi	Mencegah terjadinya kebocoran data pribadi	Selama-lamanya 30 Tahun atau jika telah dibuka di pengadilan

Informasi publik yang dapat menimbulkan keresahan sosial di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi dan menyebabkan penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya kebocoran data pribadi	Selama-lamanya 30 Tahun atau jika telah dibuka di pengadilan
Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan kerjasama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dan Lembaga lainnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi dan menyebabkan penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya kebocoran data pribadi	Selama-lamanya 30 Tahun atau jika telah dibuka di pengadilan
Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi dan menyebabkan penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya kebocoran data pribadi	Selama-lamanya 30 Tahun atau jika telah dibuka di pengadilan